



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Bitg

الرحيم الرحمن لله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan harta warisan, antara piha-pihak :

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 85 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Alamat Desa Wewelan Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa, selanjutnya disebut Penggugat I;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT.003 RW 003, Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat II;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT/RW 003 Desa Busisingo Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara, selanjutnya disebut Penggugat III;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Sinidian Kec. Kotamobagu Timur Kotamobagu, selanjutnya disebut Penggugat IV;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat V;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Lingkungan II Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat VI;

Hal. 1 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat VII;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Palmarosa Desa Bedahan Kecamatan Sawangan Prov. Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat IX;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Lingkungan II Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat X;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XI;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Ling. V Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XII;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Ling. V

Hal. 2 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Malalayang 1 Kec. Malalayang Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat XVI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Asabri 2 Kel. Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, PNS, Alamat Jln. Sea Komp. Mesjid Azzidin Lingk. III No. 40 Kel. Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat XVIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Permai Kec. Bitung Barat Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XIX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Hal. 3 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Alamat Kel. Girian Permai
Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung, selanjutnya disebut
Penggugat XX;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Swasta, Alamat Kel. Paal 2 Kec. Tikala Kota
Manado, selanjutnya disebut Penggugat XXI;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel.
Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya
disebut Penggugat XXII;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian 1
Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut
Penggugat XXIII;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Weru
Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut
Penggugat XXIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia,
Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Tiada, Alamat Kel. Maasing Kecamatan
Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat
XXV;

[REDACTED], Warga Negara
Indonesia, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting Kota
Manado, selanjutnya disebut Penggugat XXVI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia,
Umur 81 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,

Hal. 4 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT.003 RW 003, Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XXVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Wulaun Kecamatan Tondano Utara, selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat XXIX;

[REDACTED] Warga Negara Indonesia, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Kelurahan Islam Kec. Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat XXX;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat XXXI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Islam Kec. Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat XXXII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Kema 3 Jaga 7 Kec. Kema Kabupaten MINUT, selanjutnya disebut Penggugat XXXIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Kema 3 Jaga 4 Kecamatan Kema Kab. Minut, selanjutnya disebut Penggugat XXXIV;

Hal. 5 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut, selanjutnya disebut Penggugat XXXV;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut, selanjutnya disebut Penggugat XXXVI;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Kelurahan Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat XXXVII;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 37 Tahun, Jenis Pelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XXXVIII;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XXXIX;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kauditan Dua Kecamatan Kaudita Kab. Minut, selanjutnya disebut Penggugat XL;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut, selanjutnya disebut Penggugat XLI;

████████████████████, Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Hal. 6 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut, selanjutnya disebut Penggugat XLII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingk. V Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XLIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XLIV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XLV;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XLVI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XLVII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampang Kota Batam, selanjutnya disebut Penggugat XLVIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Hal. 7 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tanjung Merah Kec.
Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat XLIX;

[REDACTED], Warga negara Indonesia,
Umur 57 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan
Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Klabat Kab. Minahasa
Utara, selanjutnya disebut Penggugat L;

[REDACTED], Warga negara Indonesia, Umur
44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki,
Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Komo Luar Kec. Wenang
Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat LI;

[REDACTED], Warga negara Indonesia, umur
41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki,
Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Komo dalam Kec. Wenang
Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat LII;

[REDACTED], Warga negara Indonesia, Umur
39 tahun, Agama islam, Jenis keklamin Laki – laki,
Pekerjaan swasta, Alamat Kel. Kiomo Luar kec. Wenang
Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat LIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia,
Umur 40 tahun, Jhenis kelamin, Laki – laki, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Bawah, Kec. Girian
Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat LIV;

[REDACTED], Warga negara Indonesia,
Umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Bawah Kec. Girian
Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat LV;

[REDACTED], Warga negara Indonesia, Umur 16
tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Tiada, Alamat Kel. Girian Bawah Kec. Girian
Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat LVI;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada [REDACTED]
Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Advokat & Konsultan Hukum [REDACTED]
[REDACTED] & Rekan” yang beralamat di Perum Simphony Blok BB 4 Watutumou
II Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 8 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register Surat Kuasa, Nomor: 15/SKK/VIII/2019/PA.Bitung, yang selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan :

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat I;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT. 02 Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat II;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat III;

██████████ adalah ibu/pengampu atau wali dari ██████████
██████████ dan ██████████

██████████, warga negara Indonesia, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat IV;

██████████ Warga Negara Indonesia, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Jati Asih Pondok Gede Block C Nomor 45 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat V;

██████████, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 9 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Alamat Perumahan Jati Asih Pondok Gede Block C Nomor 45 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat VI;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan III Kecamatan Paal 2 Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat VII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat VIII;

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat IX;

[REDACTED], Warga negara Indonesia, umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerja Swasta, Alamat Kel. Girian Weru I Lingk. I Kec. Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

[REDACTED], Warga negara indonesia, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Kel. Girian Weru Lingk I Kec. Girian kota Bitung, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

[REDACTED], warga negara indonesia, Umur 60 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam,

Hal. 10 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Bitg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alasan **Turut Tergugat I dan II** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat I dan II adalah Ahli Waris dari Aisyah Taib, akan tetapi tidak mendukung Para Penggugat terhadap gugatan harta warisan peninggalan/harta warisan **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** dan **Hj. ROLIA KOWAAS** yang terletak dahulu di Desa Girian Atas yaitu Toko-2 dari 2 Pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Iweru Satu Kompleks Pertokoan Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka Turut Tergugat I dan II harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

2 Bahwa alasan **Turut Tergugat III** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat III adalah anak dari **MUSNAH PULUKADANG** dari perkawinan kedua dengan **AHMAD SAELANGI**, akan tetapi tidak mendukung dalm gugatan perkara ini atau netral, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat III** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini .

3 Bahwa alasan **Turut Tergugat IV** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat IV telah membeli sebagian tanah warisan milik Para Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan/harta warisan **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** dan . **ROLIA KOWAAS** yang terletak dahulu di Desa Girian Atas yaitu Toko-2 dari 2 Pintu dan sekarang terletak di kelurahan Girian Weru Satu Kompleks pertokoan Kecamatan Girian Kota Bitung , sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat IV** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

4 Bahwa alasan **Turut Tergugat V** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena **Turut Tergugat V** telah membangun bangunan di sebagian tanah warisan milik Para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan/harta warisan **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** dan **ROLIA KOWAAS** dahulu di Desa Girian Atas yaitu Toko-2 dari 2 Pintu , dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut tergugat V** harus ditarik sebagi pihak dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa alasan **Turut Tergugat VI** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena para Tergugat telah mengalihkan objek tanah sengketa kepada Tergugat anak dari **Tergugat II**, sehingga Turut Tergugat VI telah membangun bangunan di tanah objek sengketa yang merupakan milik para ahli dari Alm **Hj. DJARANI TAIB** dan **ROLIA KOWAAS** yang terletak dahulunya di desa Girian Atas Toko- 2 Dari 2 Pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan maka **Turut tergugat VI** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

6 Bahwa alasan **Turut Tergugat VII dan VIII** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat **VII dan VIII** telah masuk 1 (satu) meter membangun bangunan diatas tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan /harta warisan **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** dan **ROLIA KOWAAS**, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat VII dan VIII** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

7 Bahwa alasan **Turut Tergugat IX** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat IX telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **Turut tergugat VI**, sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka **Turut Tergugat IX** harus ditarik dalam perkara ini

8 Bahwa **Alm. Hi DJARANI TAIB** lahir di desa Tondano pada tahun 1875 dan semasa hidupnya telah melakukan 3 (tiga) kali perkawinan yakni :

1. Perkawinan yang Pertama antara **Alm. Hi. DJAIRANI TAIB** dengan **Almh. SANIA**

WAHIBU, memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

➤ **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJAIRANI TAIB.**

2. Perkawinan yang Kedua antara **Alm. Hi. DJAIRANI TAIB** dengan **Almh. ROLIA KOWAAS**, memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. **Almh. SADIAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB**
2. **Almh. RAPIN TAIB Binti DJAIRANI TAIB**
3. **Alm. AMAN TAIB Bin DJAIRANI TAIB**
4. **Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB**
5. **Almh. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB**

Hal. 13 dari 31 hal.



3. Perkawinan yang Ketiga antara **Alm. Hi. DJAIRANI TAIB** dengan **Almh. MARWIAH LENGKEY** dan tidak memperoleh keturunan.

9 Bahwa **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJAIRANI TAIB** (anak dari perkawinan **Alm. Hi. DJAIRANI TAIB** dengan isteri pertama **Almh. SANIA WAHIBU**) kemudian menikah dengan **Almh. NURIAH TEMON RIFA'IH** memperoleh 7 (tujuh) orang anak yakni:

1. **Alm. AHMAD TAIB Bin DJAFAR TAIB**
2. **Almh. AMINAH TAIB Binti DJAFAR TAIB**
3. **Almh. AMNA TAIB Binti DJAFAR TAIB**
4. **Alm. MAULUD TAIB Bin DJAFAR TAIB** (tidak kawin)
5. **ASMA TAIB Binti DJAFAR TAIB**
6. **Alm. MAURAD TAIB Bin DJAFAR TAIB** (tidak kawin)
7. **Almh. MUSTIKA TAIB Binti DJAFAR TAIB** (tidak kawin)

❖ Bahwa selanjutnya **Alm. AHMAD TAIB Bin DJAFAR TAIB** menikah dengan **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni: **SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB, FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB dan NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB**

1. **Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB** semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yakni :

a. Perkawinan **Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB** yang pertama memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- **HILDA TAIB Binti SUKIMAN TAIB (Tergugat VI)**
- **HALDI TAIB Bin SUKUMAN TAIB (Tergugat V)**

b. Perkawinan **Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB** yang kedua dengan **LURIANTI HASAN (Tergugat IV)** memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- **RAINDRA S.JODI TAIB Bin SUKIMAN TAIB (Umur 12 Tahun)**
- **RESKITA TAIB Binti SUKIMAN TAIB (Umur 10 Tahun)**

2. **FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat II)**

Hal. 14 dari 31 hal.



3. NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat III)

❖ Bahwa selanjutnya **Almh. AMINAH TAIB Binti DJAFAR TAIB** menikah dengan **Alm. MUSA ANAPU** tidak memperoleh keturunan.

❖ Bahwa selanjutnya **Almh. AMNA TAIB Binti DJAFAR TAIB** menikah dengan **Alm. ABDUL GANI** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **NOOR AINI GANI Binti ABDUL GANI**
2. **NUR LELAY GANI Binti ABDUL GANI**
3. **MUHAMMAD FAJAR GANI Bin ABDUL GANI**

10 Bahwa **Almh. SADIAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB** (anak pertama dari perkawinan **Alm. DJAIRANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Alm. TASLIM PULUKADANG** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

- a. **Alm. SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG**
- b. **Alm. USMAN PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG**
- c. **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG**
- d. **Almh. RAPI'AH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG**
- e. **Alm. IBRAHIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG**

• Bahwa selanjutnya **Alm. SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Almh. SALMA PALENGKAHU** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG**
2. **Almh. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKDANG** menikah dengan **Alm. BAHCRUDIN** dan memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - i. **HESTI Binti BACHRUDIN**
 - ii. **FITRIANI Binti BACHRUDIN**
3. **ADE HASAN PULUKADANG Bin SALIM PULUKDANG**

Hal. 15 dari 31 hal.



- Bahwa **Alm. USMAN PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Almh. AMINAH MAHMUD** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

- 1. ROSDIANA PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG**
- 2. LUKMAN PULUKDANG Bin USMAN PULUKADANG**
- 3. HARDIANY PULUKADANG Binti USMAN PULUKADANG**
- 4. HERLY PULUKDANG Binti USMAN PULUKADANG**
- 5. EFFENDY PULUKADANG Bin USMAN PULUKDANG**

- Bahwa **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG**

semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yakni :

- Perkawinan yang pertama antara **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** dengan **Alm. AHMAD TAIB Bin DJAFAR TAIB** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni:

- 1. Alm. SUKIMAN TAIB Bin AHMAD TAIB**
- 2. FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat)**
- 3. NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB (Tergugat)**

- Perkawinan yang kedua antara **Almh. MUSNAH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** dengan **Alm. AHMAD SAELANGI** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni:

- ✓ **ROGAYA SAELANG Binti AHMAD SAELANGI**

- Bahwa **Almh. RAPI'AH PULUKADANG Binti TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Alm. TAYEP CANON** memperoleh 6 (enam) orang anak yakni :

Hal. 16 dari 31 hal.



1. **HUSNI CANON Bin TAYEP CANON**
2. **ZAKIA CANON Binti TAYEP CANON**
3. **RASUNA CANON Binti TAYEP CANON**
4. **SUGIAT CANON Bin TAYEP CANON**
5. **HILMAN CANON Bin TAYEP CANON**
6. **Alm. SAHRUN CANON Bin TAYEP CANON** menikah dengan **Almh. RUGAYA ELIAS** dan memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- iii. **FAHCRI CANON Bin SAHRUN CANON**
- iv. **FADILAH CANON Binti SAHRUN CANON**
- v. **Alm. RILUL CANON Bin SAHRUN CANON** (tidak menikah)

- Bahwa **Alm. IBRAHIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG** menikah dengan **Almh. ASMA NURDIN** memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :

1. **FATMAWATY PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG**
2. **SURYATI PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG**
3. **RAHMAT ALO PULUKADANG Bin IBRAHIM PULUKADANG**
4. **DJARIAH PULUKADANG Binti IBRAHIM PULUKADANG**

11 Bahwa **Almh. RAPIN TAIB Binti DJAIRANI TAIB** (anak kedua dari perkawinan **Alm. DJAIRANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Alm. MUHAMMAD ABUDI** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. **Almh. FATMA ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI**
2. **Almh. ALWIYAH ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI**

➤ Bahwa selanjutnya **Almh. FATMA ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI** menikah dengan **Alm. MOHAMMAD BAMADHI** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. **ZAENAB BAMADHI Binti MOHAMMAD BAMADHI**

Hal. 17 dari 31 hal.



2. NUR BAMADHI Binti MOHAMMAD BAMADHI

3. AMBARAK BAMADHI Bin MOHAMMAD BAMADHI

4. KALSUM BAMADHI Binti MOHAMMAD BAMADHI

5. SALAMA BAMADHI Bin MOHAMMAD BAMADHI

* Bahwa selanjutnya Almh. **SALAMA BAMADHI Binti MOHAMMAD BAMADHI** menikah dengan **MASUD UMALA** memperoleh 1 (satu) orang anak bernama **ABDUL GALIB UMALA Bin MASUD UMALA**

➤ Bahwa Almh. **ALWIYAH ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI** menikah dengan

Alm. YUSUF ASSAGAF memperoleh 2 (dua) orang anak yakni:

1. Alm. RIDWAN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

✓ **NANI FIRDAUS ASSAGAF Binti RIDWAN ASSAGAF**

✓ **FITRIA Binti RIDWAN ASSAGAF**

2. MUKSIN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF

12 Bahwa Alm. AMAN TAIB Bin DJAIRANI TAIB (anak ketiga dari perkawinan **Alm. DJAIRANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Almh. ONA BESE** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

✓ **Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB**

Bahwa kemudian **Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB** menikah dengan **Alm. SALIM SANANG** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni:

1. Alm. SAID SANANG Bin SALIM SANANG memperoleh (2) orang anak yakni :

i. **ARFAN SANANG Bin SAID SANANG**

ii. **TARWIAH SANANG Binti SAID SANANG**

2. Alm. UMAR SANANG Bin SALIM SANANG menikah dengan **Almh. NUR EKSAN** memperoleh 3 (tiga) orang yakni:

iii. **NOVITA SANANG Binti UMAR SANANG**

iv. **YUDI SANANG Bin UMAR SANANG**

v. **SHINTA SANANG Binti UMAR SANAG**

Hal. 18 dari 31 hal.



3. Almh. SALAMA SANANG Binti SALIM SANANG

memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

- vi. ACHYAR BESE**
- vii. RUWAIDA BESE**
- viii. FADHILAH BESE**

4. RASID SANANG Bin SALIM SANANG

5. JEN SANANG Bin SALIM SANANG

13 Bahwa Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB (anak keempat dari perkawinan **Alm. DJAIRANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) semasa hidupnya juga melakukan 2 (dua) kali perkawinan :

- Perkawinan yang pertama antara **Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB** dengan **Alm. UMAR EKSAN** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

i. KASIM EKSAN Bin UMAR EKSAN

ii. HAPSA EKSAN Binti UMAR EKSAN

- iii. Alm. SALMAN EKSAN Binti UMAR EKSAN** menikah dengan **Almh. SALMAH MAMUKO** memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- **ABD. KADIR EKSAN Bin SALMAN EKSAN**
- **NURAINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN**
- **FATIMA EKSAN Binti SALMAN EKSAN**
- **ASMAWATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN**
- **RUKMINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN**
- **QAMARIA EKSAN Binti SALMAN EKSAN**
- **SUMIATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN**

- Perkawinan yang kedua antara **Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB** dengan **Alm. ABDURAHMAN BADERAN** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. SAFRUDIN BADERAN Bin ABDURAHMAN BADERAN

2. AHLAN BADERAN Bin ABDURAHMAN BADERAN

14 Bahwa Almh. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB (anak kelima dari perkawinan **Alm. DJAIRANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh.**

Hal. 19 dari 31 hal.



ROLIA KOWAAS) semasa hidupnya juga melakukan 2 (dua) kali perkawinan :

- Perkawinan yang pertama antara **Almh. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB** dengan **Alm. SAAD MASLOMAN** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

✓ **Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN**

Bahwa kemudian **Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN** menikah dengan **Almh. DJARIA SURATINOYO** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. **SURIA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN**
2. **Almh. SAMSIA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN** menikah dengan **IRWAN TANJUNG** dan memperoleh 1 (satu) orang anak bernama :
 - **RIA TANJUNG Binti IRWAN TANJUNG**
3. **CHANDRA MASLOMAN Bin TAMRIN MASLOMAN**

- Perkawinan yang kedua antara **Almh. AISYAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB** dengan **Alm. ABDUL MAJID MERTOSONO** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

i. **Alm. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO**

ii. **Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO**

➤ Bahwa selanjutnya **Alm. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO** menikah dengan **AMIINAH MASPEKE** memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :

1. **MONALISA MERTOSONO Binti ADE MERTOSONO**
2. **RIAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**
3. **REFLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**
4. **ROLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**

Hal. 20 dari 31 hal.



➤ Bahwa **Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO** menikah dengan **ALTJE MANGKEY** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. **INDRA MERTOSONO Bin MURTIDJO MERTOSONO**
2. **IRAWATI MERTOSONO Binti MURTIDJO MERTOSONO**

15 Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana terdapat dalam dalil posita gugatan angka 8 s/d 13 diatas, semasa hidupnya **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** meninggalkan banyak harta warisan termasuk 1 (satu) bidang tanah yang terletak dahulu disebut Toko-2 dari 2 Pintu terletak di Desa Girian Atas dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung yang luasnya $\pm 850 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan Djarani Taib
sekarang dengan Pertokoan.milik dari Liong Tjio (Ayao)
- Timur : dahulu berbatasan dengan Jalan raya ke Bitung
sekarang dengan jalan raya kompleks pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu
- Selatan :dahulu berbatasan Aisyah Taib dan sekarang dengan Lince Paat
- Barat :dahulu berbatasan dengan Djarani yang ada tempat fufu sekarang dengan jalan lorong kecil.

16 Bahwa semua harta warisan termasuk 1 (satu) bidang tanah terdapat Toko-2 dari 2 Pintu sebagaimana terdapat pada dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 15(lima belas) diatas didapat oleh **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** dalam perkawinannya yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS**, oleh karena perkawinan **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** yang pertama dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) pada tahun 1895 tidak memperoleh harta bersama, tapi setelah **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) dan **Alm. Hi. JAIRANI**

Hal. 21 dari 31 hal.



TAIB menikah dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) pada tahun 1911 barulah memperoleh harta termasuk harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa ini;

17 Bahwa awal mula **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** menikah dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) di Tondano pada tahun 1895 dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** dan tinggal menetap di Tondano, kemudian **Alm. DJAFAR TAIB** berumur 8 Tahun **Alm. JAIRANI TAIB** bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama), sehingga **Alm. JAIRANI TAIB** pergi (hijrah) dan tinggal menetap di Girian Atas (kota Bitung) tahun 1909, dan di Girian Atas **Alm. JAIRANI TAIB** bertemu dan menikah yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) pada tahun 1911 di Girian Atas serta memperoleh 5 (lima) orang anak (**Almh. SADIAH TAIB Binti JAIRANI TAIB**, **Almh. RAPIN TAIB Binti JAIRANI TAIB**, **Almh. AMAN TAIB Binti JAIRANI TAIB**, **Almh. HATIDJAH TAIB Binti JAIRANI TAIB** dan **Almh. AISYAH TAIB Binti JAIRANI TAIB**) serta tinggal menetap di Girian Atas, dari perkawinan **Alm. JAIRANI TAIB** yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** barulah mendapat banyak harta termasuk 1 (satu) bidang tanah warisan yang menjadi objek sengketa, dan kemudian **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) meninggal dunia pada tahun 1932, **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** menikah lagi yang ketiga pada tahun 1937 dengan **Alm. MARWIAH LENGKEY** (isteri ketiga) namun tidak memperoleh keturunan;

18 Bahwa **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) sudah meninggal dunia namun harta bersama yang didapat dengan **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** belum sempat dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya, olehnya sebelum **Alm. JAIRANI TAIB** menunaikan ibadah haji ke baitullah pada tahun 1949, **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** telah menyerahkan semua harta Warisannya yang didapat dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) kepada Dewan Agama Islam Manado untuk di urus dan dibagi kepada seluruh ahli warisnya secara adil, sehingga keluarlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949 dan ditanda tangani oleh Jasin Bachmid pada tanggal 15 Mei 1949 selaku Pengurus Boedel dari Dewan Agama Islam Manado;

Hal. 22 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa sebelum Surat Susunan Pembagian ini disahkan oleh Dewan Agama Islam Manado, awalnya didalam Pembagian warisan ada terdapat beberapa keberatan-keberatan yang diajukan oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** sehubungan dengan pembagian dan harta warisan sisa yang akan di wasijahkan oleh **Alm. JAIRANI TAIB**, sehingga **Alm. JAIRANI TAIB** menambahkan bagian dari **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** dengan 2 (dua) kebun kelapa yang satu kebun kelapa terletak di Pinokalan terisi \pm 120 pohon kelapa dan satu kebun kelapa terletak di pantai Girian Bawah terisi \pm 120 pohon kelapa, dan akhirnya didalam pembagian terjadilah kesepakatan serta dibuatlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949, kemudian **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dan **Alm. JAIRANI TAIB** meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun 1949 tersebut, sehingga **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** kembali sendiri ke Indonesia, namun anehnya **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** kembali ke Indonesia dengan membawa Surat Wasiat dari **Alm. JAIRANI TAIB** yang mana menurut **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** sebelum meninggal dunia di Mekah **Alm. JAIRANI TAIB** berwasiat bahwa sisa harta warisan yang telah diwasijahkan atau di wakafkan di dalam Surat Susunan Pembagian di batalkan dan tetap masih berada dalam penguasaan **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** termasuk objek sengketa;

20 Bahwa dengan surat wasiat **Alm. JAIRANI TAIB** yang dibawah oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** dari Mekkah, maka seluruh harta warisan/harta peninggalan (boedel) dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris berdasarkan Surat Susunan Pembagian dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan atau diwakafkan termasuk yang diwasijakan kepada Dewan Agama Islam Manado yang menjadi objek sengketa semuanya telah dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB**;

21 Bahwa oleh karena sisa warisan yang telah di wasijahkan atau diwakafkan oleh **Alm. JAIRANI TAIB** termasuk kepada Dewan Agama Islam Manado masih dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB**, maka pada tahun 1966 Dewan Agama Islam Manado membuat Surat

Hal. 23 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima yang ditanda tangani oleh **Almh. AISYA TAIB Binti JAIRANI TAIB** atas pengembalian sisa warisan yang telah di wasijahkan kepada Dewan Agama Islam Manado berupa 1 (satu) bidang tanah dikembalikan kepada ahli waris **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** untuk dibagi secara musyawarah, akan tetapi **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** tetap tidak mau menyerahkannya dan membaginya melainkan dikuasanya sendiri sampai ke keturunannya (Para Tergugat) saat ini;

22 Bahwa sebelumnya pada tahun 1952 anak-anak dari **Alm. JAIRANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS** (kakek dan nenek Para Penggugat) pernah mengajukan keberatan Ke KUAK : Minahasa sehubungan dengan **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) yang mengabaikan pembagian warisan yang telah di buat oleh Dewan Agama Islam Manado pada tahun 1949 dan memonopoli semua harta warisan dari **Alm. JAIRANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS**, dan hasil pemeriksaan KUAK : Minahasa tertanggal 26 Mei 1952 telah memutuskan bahwa surat wasiat **Alm. JAIRANI TAIB** yang dibawah oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** dari Mekkah tidak sah dan **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) harus mengembalikan semua bagian-bagian dari ahli waris dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan termasuk bagian dari Dewan Agama Islam Manado yang menjadi objek sengketa, dan kemudian menghukum **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** harus (ayah/kakek dari Tergugat I s/d Tergugat IX) untuk mengganti kerugian yang timbul dari tindakannya tersebut, namun kenyataanya **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** tetap tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh KUAK : Minahasa tersebut melainkan tetap menguasai semua harta warisan termasuk objek sengketa bahkan sebagian dari objek sengketa sudah dijual kepada Turut Tergugat IV,dan VI bahkan sebagian sudah dibuat sertifikat melalui Turut Tergugat IX

23 Bahwa dengan demikian maka penguasaan Para Tergugat sebagai ahli waris dari **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** dan pengalihan beberapa bagian dari objek sengketa terhadap bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari kakek/nenek Para Penggugat tersebut sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 15 (lima belas)

Hal. 24 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kepada Turut Tergugat IV,V,VI,VII dan,VIII telah mengakibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **Alm. JAIRANI TAIB dan Alm. ROLIA KOWAAS** tidak dapat menduduki, menguasai serta menggunakannya secara bebas, aman dan leluasa.

24 Bahwa cukup beralasan bagi Para Penggugat melalui gugatan ini menuntut kepada Tergugat I s/d Tergugat IX, dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera keluar/mengosongkan dan memobongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 15 (limabelas) di atas, bersama barang - barangnya dan kemudian menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **Alm. Hi, JAIRANI TAIB dan Alm. ROLIA KOWAAS** tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

25 Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat antara Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX atau dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.

26. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX , serta adanya dugaan kuat Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindah-tangankan bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. Hi, JAIRANI TAIB dan Alm. ROLIA KOWAAS** sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan angka 15 (limatbelas), oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bitung berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu

Hal. 25 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. Hi, JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;

27. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

28. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Bitung melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949 yang telah disahkan oleh **JASIN BACHMID** selaku Pengurus Boedel-boedel dari Dewan Agama Islam Manado atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Harta Warisan / Harta Peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 15 (lima belas) diatas merupakan sisa harta warisan dari **Alm. JAIRANI TAIB** yang telah diwasijahkan kepada Dewan Agama Islam berdasarkan Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Tanda Terima pengembalian dari Dewan Agama Islam pada tanggal 24 Mei 1966

Hal. 26 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sisa harta warisan yang diwasijahkan oleh **Alm. JAIRANI TAIB** kepada Dewan Agama Islam berupa 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan Penggugat angka 15 (lima belas);

6. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Keputusan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa (KUAK-Minahasa) tertanggal 26 Mei 1952 dan ditanda tangani oleh **A.R. AI. BUCHARI** selaku Kepala bagian Kepenghuluan KUAK-Minahasa dan **A.RONDO** selaku Kepala KUAK-Minahasa atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** yang dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** (kakek buyut dari Para Tergugat) termasuk objek sengketa sebagaimana terdapat pada dalil Posita gugatan angka 15 (limabelas);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 7.2 dan 10 s/d 14 diatas adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;

8. Menyatakan tidak sah menurut hukum **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** sampai pada keturunan (Para Tergugat) menguasai dan mengalihkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI objek sengketa yang merupakan harta warisan/harta peninggalan (boedel) dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** (kakek/nenek dari Para Penggugat) atas sebidang tanah yang terletak dahulu disebut Toko-2 dari 2 Pintu Desa Girian Atas dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kompleks pertokoan Kec. Girian Kota Bitung yang luasnya $\pm 1850 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan Djarani Taib , sekarang dengan Pertokoan.
- Timur : dahulu berbatasan dengan dahulu dengan jalan raya ke bitung , sekarang dengan jalan raya kompleks pertokoan Kel. Girian Weru Satu
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Aisyah Taib sekarang dengan Lince Paat

Hal. 27 dari 31 hal.



- Barat :dahulu berbatasan Djarani Taib ada tempat fufu , sekarang demngan jalan lorong kecil.

9. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, harus segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada dalam tanah objek sengketa sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas Tanah Objek Sengketa sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan angka 15 (limabelas) diatas kemudian menyerahkannya / mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku para ahli waris yang sah dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** sebagai pemiliknya dengan tanpa syarat untuk dipakai/ditempati secara bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan POLRI dan TNI;

10. Menyatakan menurut hukum semua surat surat dan dokumen-dokuman menyangkut objek sengketa, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atau dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** sebagaimana yang terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 15 (limabelas) tersebut di atas yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat (keturunan dari **Alm. DJAFAR TAIB Bin JAIRANI TAIB** dan kemudian dengan cara tidak benar sebagian bidang tanah tersebut telah dialihkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI;

12. Menghukum Tergugat I s/d I X dan Turut Tergugat I s/d IX untuk tunduk dan bertakluk pada isi Putusan ini;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(Uitoerbaard Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia

Hal. 28 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut ;

15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Majelis Hakim kemudian menunjuk **Hizbuddin Maddatuang, SH., MH**, sebagai Hakim mediatornya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 03 Oktober 2019 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya Penggugat dan Tergugat agar membagi harta sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat didampingi Kuasanya membacakan surat gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019 sedangkan hal tersebut tidak diketahui oleh Kuasa Para Penggugat karena Surat Kuasa telah dibuat pada tanggal 08 Agustus 2019 yakni sebelum Penggugat I meninggal dunia, adapun perkara ini didaftarkan pada tanggal 11 September 2019;

Bahwa atas saran Ketua Majelis, selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 29 dari 31 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar mengakhiri sengketanya secara musyawarah dan kekeluargaan baik secara litigasi maupun secara non litigasi melalui penunjukan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Bitg dengan alasan bahwa Para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban maka pencabutan perkara ini tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 271 (Reglement op de Rechtsvordering) bahwa setelah ada jawaban Tergugat dalam persidangan maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 192 ayat (1) RBg;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Bitg dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.776.000.- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Olii, S.HI.** dan **Asmawati Sarib, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 30 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, MH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat XXII, Penggugat XXIV, Penggugat XLV, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Penggugat III, Penggugat VIII serta Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Masita Oliy, S.HI.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Asmawati Sarib, S.Ag.

PANITERA,

Drs. Subardi Mooduto, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp.3.480.000.-
4. PNBK Panggilan	Rp. 190.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.3.776.000.-

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 31 dari 31 hal.